

PERMASALAHAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

Oleh: Yully Prasetianingsih, SH

I. Pendahuluan

Dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya itu manusia dituntut untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya dan harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Namun di era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini, persaingan tidak lagi dapat dihindari.

Jurang perbedaan antara kaya dan miskin semakin jelas terlihat di Indonesia. Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak.

Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ternyata berhubungan positif dengan kecenderungan anak untuk bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya juga tampaknya turut berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Banyak orangtua yang berpendapat bahwa bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari.

Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Akibatnya banyak orang tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Problematika pekerja anak dalam skala dunia merupakan masalah social yang cukup pelik bagi semua negara. Bagi yang bersangkutan, di usia mereka yang semestinya dipergunakan untuk menuntut ilmu dan menambah keterampilan di sekolah, bahkan untuk bermain dengan anak seusianya, justru digunakan untuk bekerja.

Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja adalah bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus diterima mereka. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain.

Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan Perlindungan Khusus yang menuntut penanganan serius dari orangtua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Peran pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait akan semakin signifikan dalam menangani permasalahan pekerja anak ketika orangtua dalam kemiskinan. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur salah satunya yang banyak dilihat di lingkungan kita adalah anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Keberadaan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan itu rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Di Indonesia, umumnya anak mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara 12 hingga 15 tahun. Padahal, usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia, yakni 15 tahun. Anak-anak ini direkrut para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari berbagai daerah terpencil atau miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Hasil penelitian itu menunjukkan beberapa agen tenaga kerja lebih suka mempekerjakan anak-anak.

Pasalnya, gaji mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan tidak dapat melarikan diri dari majikan.¹

Jumlah PRTA mengalami peningkatan tiap tahunnya, di Indonesia 26,5% atau sekitar 688.132 jiwa terdiri atas PRTA dan mayoritas adalah perempuan. Sedikitnya 700.000 orang pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun dan 99% di antaranya adalah anak perempuan yang rentan penyiksaan dan eksploitasi tenaga.²

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang anak diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dua undang-undang yang berpotensi memberikan perlindungan sungguh-sungguh kepada pekerja rumah tangga anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salah satu perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Pasal 88: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melarang kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan.

Memang tidak semua pekerja rumah tangga anak bekerja empat belas hingga delapan belas jam perhari, tidak mendapatkan upah dan istirahat yang layak, dilarang menghubungi keluarga mereka, atau mengalami pelecehan fisik dan seksual. Akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka mengakibatkan ketergantungan mereka atas belas kasihan majikan mereka. Idealnya PRT Anak tidak pernah ada, karena mereka tidak layak bekerja untuk mencari nafkah, seharusnya mereka sedang menikmati masa pendidikan yang dibiayai oleh negara.

¹ Memprihatinkan, Kekerasan Seksual Pembantu Rumah Tangga Anak", <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/28/kot14.htm>>, Suara Merdeka, 28 Juni 2005, diakses 22 Februari 2010

² *Penatalaksana Rumah Tangga Rentan Kekerasan*", <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=314:penatalaksana-rumah-tangga-rentan-kekerasan>

II. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Anak

- a. UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".³
- b. UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁴
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mengatur bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk untuk anak diantaranya yaitu segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata".⁵
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶:

1. Pasal 4: "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
2. Pasal 9 ayat (1): "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
3. Pasal 11: "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."
4. Pasal 16 ayat (1): "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi."
5. Pasal 20: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Cet.1. Jakarta: Kawan Pustaka. 2004, Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 28B ayat (2).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour), LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, No. 23 tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

6. Pasal 29: Badan-badan pemerintah eksekutif dan badan-badan pemerintah lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan “perlindungan khusus” kepada anak-anak (semua orang berusia di bawah 18 tahun) di dalam keadaan-keadaan tertentu. Beberapa di antara keadaan inimencakup para PRT anak dalam beberapa situasi, termasuk anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau sosial, anak-anak yang diperjualbelikan, anak-anak yang diculik”. e. Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. ▪ Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam situasi konflik bersenjata. ▪ Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno.	▪ Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan. ▪ Pekerjaan yang sifat dan keadaan tempatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja. Pasal 4 mengatur bahwa anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan antara lain, tidak mempekerjakan pada malam hari, pemberian upah yang sesuai dengan pengaturan upah yang berlaku, dan seterusnya. Pada ayat 2 Pasal yang sama disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat ijin dari orangtua atau wali atau pengasuh.⁷
--	--

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja*, Permen Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987, Pasal 4.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Undang-Undang	Pasal yang Mengatur
UUD 1945	Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (2).
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 64.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan untuk sanksi Pasal 77 s.d. 90
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 183 (sanksi)
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) sanksi, Pasal 49 sanksi.

III. Gambaran Umum Tentang Anak dan Pekerja Rumah Tangga Anak

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber daya manusia di masa depan, oleh karena itu anak perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang handal baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.

Namun tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar karena berbagai hambatan misalnya kemiskinan.

Pada keluarga miskin sering terjadi anak tidak bersekolah atau putus sekolah dikarenakan harus bekerja membantu orangtua untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁸ Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak negara berkembang, buruknya sistem pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Faktor lain yang turut mendorong munculnya pekerja anak yaitu faktor-faktor kultural, sosial ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi/wilayah tertentu serta relokasi industri.⁹

Menurut Pasal 1 Butir 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.¹⁰ sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁸ Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. VI. No. 22 Desember 2007, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007), Hlm. 22.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 26.

¹⁰ Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam konvensi hak anak diatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹¹

Pekerja menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²

Pekerja Rumah Tangga Anak merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Bagaimanapun kehadiran pekerja rumah tangga anak memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi seluruh masyarakat yang menggunakan jasa mereka, oleh sebab itu harus diberikan perlindungan dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga anak.

Pekerjaan Rumah Tangga didefinisikan sebagai bentuk pelayanan rumah tangga yang mensyaratkan tiga komponen, pertama, tempat

kerjanya adalah sebuah rumah pribadi; kedua, pekerjaan yang dilakukan atas nama majikan langsung, (kepala rumah tangga); ketiga, PRT langsung di bawah otoritasnya (kepala rumah tangga), keempat, pekerjaan dilakukan secara reguler atau secara cara terus menerus.¹³

Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) adalah setiap laki-laki dan perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun masih disebut anak atau belum dewasa dan bekerja di dalam wilayah rumah tangga tertentu dengan imbalan upah atau bentuk lainnya.¹⁴

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Perlindungan Hukum Para Pekerja Menurut Imam Soepomo adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu

¹¹ Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), LN No. 57 Tahun 1990.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

¹³ Adwidjo Utomo, "Pekerja Rumah Tangga Anak Rentan Terhadap Eksploitasi dan Kekerasan", <<http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=4307>>, 18 September 2007, diakses 22 Februari 2010.

¹⁴ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), "Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Segera Wujudkan", <<http://www.lbhapik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 22 Februari 2010.

¹⁵ Apong Herlina, et al. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003.

kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagai memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril.¹⁶

Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Seperti sering dikemukakan orang, anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Di atas segalanya, kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak-anak saat ini baik ancaman fisik, mental, maupun sosial ternyata lebih serius dibandingkan pada waktu-waktu yang lalu.

Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja anak dari tindakan eksploitasi antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang membatasi umur minimal untuk pekerja anak yakni 15 tahun. Di samping itu peraturan yang berhubungan dengan pekerja anak adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa pengertian Kesejahteraan Anak sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial. Perundang-undangan yang lebih implicit mengatur tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Meskipun pemerintah belum tegas dalam hal pelarangan pekerja anak, namun dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pemerintah

¹⁶ Pengaturan hak-hak..., Karnia Cicilia Sitanggang, FH UI, 2010. Imam Soepomo, *Pengantar Hukum perburuhan*, Cet. Ke-13, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 15

berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, mental, spiritual, maupun perkembangan sosial atau mengganggu pendidikan.¹⁷

Hal ini diatur agar mendapatkan kepastian bahwa anak tersebut memang benar-benar harus bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan tidak dapat dipersalahkan seluruhnya memang sudah ijin dari orangtua atau wali atau pengasuh dari anak yang terpaksa bekerja tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam Pasal 68 berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak.¹⁸ Dalam Pasal 69 yang merupakan pengecualian dari Pasal 68, menyebutkan bahwa anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial.¹⁹

Pasal 70 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan

bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling sedikit berusia 14 tahun.²⁰ Kenyataan yang terjadi di Indonesia masih banyak pekerja rumah tangga anak yang dipaksa bekerja sejak usia duabelas tahun, dan mereka juga menderita karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, juga diskriminasi berdasarkan gender.²¹

Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam Pasal 3 huruf (d) yang menyatakan, bahwa salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak mengandung pengertian “pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak”.²²

Bentuk terburuk pekerja anak adalah perbudakan, kerja ijon, pelacuran, pornografi, rekrutmen secara paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, pemanfaatan anak dalam pengedaran obat-obat terlarang dan kegiatan terlarang lainnya, dan semua pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak di bawah 18 tahun.²³

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 23.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit., Pasal 68.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 69.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 70.

²¹ Irwanto, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi, (Jakarta: PKPM Atma Jaya, 1999), Hlm. 12.

²² Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941, Pasal 3 huruf (d).

²³ *Ibid.*, Pasal 3

IV. Karakteristik dan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga Anak

Fenomena pekerja anak, khususnya sektor informal yang bekerja karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam artibahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak, berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, kesehatan rendah), sehingga timbul pandangan dari sebagian masyarakat bahwa pekerjaan anak bukanlah suatu permasalahan melainkan sebagai suatu hal yang positif.²⁴

Isu sentral mengenai pekerja anak timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, yang hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini agar anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Bagaimanapun pekerja anak harus diselamatkan segera dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan mereka.²⁵

Di Indonesia, umumnya anak perempuan mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara dua belas dan lima belas tahun. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah lima belas tahun. Anak-anak perempuan ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Calon majikan lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan "tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka."

²⁴ Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. II, No. 4, (Juni 2003): 6.

²⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Ed. Rev., Cet. Ke-2, (Bandung: Nuansa, 2007), Hlm 83.

International Labor Organization (ILO) memperkirakan bahwa terdapat lebih banyak anak perempuan di bawah usia enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan buruh anakyang lain. Indonesia, di mana terdapat ratusan ribu anak perempuan yang melakukan pekerjaan berat sebagai pekerja rumah tangga, tidak terkecuali. Menurut ILO, saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga- anak.

Pekerja rumah tangga sebagai pembantu juga mencerminkan keyakinan luas bahwa keluarga yang mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja rumah tangganya juga memberikan jalan keluar dari kemiskinan bagi anak-anak yang kurang mampu tersebut. Kondisi PRTA sangat rentan dengan kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap PRTA sebenarnya telah dimulai sejak dalam lingkup keluarganya sendiri, ketika orangtua sudah tidak mampu menyekolahkan mereka.

Anak seringkali dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi keluarga, sehingga pilihan untuk melepaskan beban sosial ekonomi keluarga dengan cara dikawinkan pada usia yang sangat dini atau bekerja, merupakan alternatif pilihan yang sangat rasional dan tak terelakkan. Menjadi PRTA merupakan pekerjaan yang paling mudah dan memungkinkan untuk mereka karena tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal, persyaratan administrasi, keterampilan dan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat dengan mudah memasuki lapangan kerja ini.²⁶

V. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Rumah Tangga Anak

Bila ditinjau dari tingginya sisi penawaran ada berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya, PRT merupakan pekerjaan informal di sektor jasa yang mudah dimasuki tanpa kualifikasi tertentu seperti pendidikan dan keahlian khusus. Pekerja rumah tangga sendiri dianggap sudah merupakan naluri alamiah yang telah mereka lakukan sejak kecil sehingga dengan pendidikan atau tanpa pendidikan formal pun mereka bisa memasuki profesi ini.²⁷

²⁶ Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termarjinalkan", *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005) Hlm 46.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 47

Faktor lain tingginya tingkat penawaran PRTA menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan kita. Tingginya angka putus sekolah di tingkat SD(Sekolah Dasar) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami. Bagian anak perempuan, bekerja menjadi PRT merupakan alternatif termudah dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh pabrik yang membutuhkan ijazah, minimal setingkat SLTP atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).²⁸ Beberapa ahli mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi timbulnya pekerja anak antara lain, alasan ekonomi, sosiologis, dan psikologis.²⁹ 1. Alasan ekonomi, dalam hal ini anak-anak diharapkan untuk cepat dapat membantu mencari nafkah untuk orangtuanya. Alasan ekonomi selalu dikaitkan dalam hubungan bantuan antara orangtua dengan anak sehingga anak harus selalu membantu orangtua sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan.	Bagi orangtua, bekerjanya anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang positif karena dengan bekerja anak akan belajar mengenal dunia kerja, memenuhi keinginan sendiri. 2. Alasan sosiologis, mengemukakan bahwa “watak sosial” ini menyebabkan tingkah laku seseorang sangat terikat lingkungan. Hal ini merupakan alasan berikutnya yaitu sekolah formal dirasakan sebagai suatu pelajaran yang berbau kelas menengah sehingga anak-anak dari lingkungan “lebih rendah” kurang terdorong untuk melanjutkan sekolahnya, dan lebih terdorong untuk memasuki dunia kerja. Anak yang tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, maka sektor informal akan menjadi tempat bekerja yang paling memungkinkan. Hasil penelitian lain menemukan bahwa anak-anak Indonesia lebih banyak mengalami putus sekolah pada usia 13-18 tahun. Hal ini disebabkan dalam usia tersebut anak-anak sudah dibutuhkan tenaganya untuk membantu orang tua mencari nafkah.
---	---

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sri Prastyowati, *Loc. Cit.*, Hlm 7-8.

Bagi sebagian orangtua hal semacam ini dipakai sebagai *frame of reference* yang sangat sederhana, dengan harapan anak dapat memberikan keuntungan instrumental bagi mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap *frame of reference* bagi anak-anak sendiri yang membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah.

3. Alasan psikologis, remaja ingin mewujudkan dirinya sendiri, ingin mempunyai nafkah sendiri, dan menentukan hidupnya sendiri, untuk mencapai keinginan tersebut dunia kerja dapat dianggap tempat yang menjanjikan. Dalam kondisi seperti ini mereka sudah menempatkan dirinya sendiri sebagai orang dewasa. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari tempat bekerja dengan orang dewasa adalah bahwa tempat bekerja tersebut bukan semata-mata tempat untuk memperoleh penghasilan, belajar bagaimana bekerja yang baik, dan bagaimana menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain.

Ada tiga faktor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja³⁰:

1. Pemerintah kurang mengupayakan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan tidak memberi jaminan sosial yang cukup bagi anak-anak dan keluarga miskin.
2. Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka.
3. Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.

Ada tiga faktor mengapa majikan mempekerjakan anak., yaitu³¹:

1. Anak-anak tidak berdaya untuk membela hak-hak mereka dan mereka dapat dimanfaatkan.
2. Anak-anak masih muda, tidak berdaya, patuh, dan dapat dipaksa dengan "ditakut-takuti" untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang dewasa.
3. Anak-anak dapat dibayar lebih rendah dari orang dewasa, mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan serta tunjangan-tunjangan lainnya dan mereka dapat dengan mudah diberhentikan sewaktu-waktu.

³⁰ Endi Djunaedi, "Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2006): 55.

³¹ *Ibid*

VI. Permasalahan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak

1 Berkenaan Dengan Proses Trafficking.

Perdagangan anak adalah salah satu cara usaha ilegal yang menyuburkan penggunaan tenaga kerja anak. Mengapa perdagangan anak tetap ada padahal sudah dilarang? Para pakar menunjuk kelauman internal peraturan sebagai alasan inefektivitas sebuah peraturan. Selanjutnya, sosialisasi hukum adalah faktor lain kurangnya efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran masyarakat atas peraturan tertentu merupakan akibat ketidaktahuan mereka mengenai peraturan itu. Sebaliknya, peneliti lain menunjuk lemahnya penegakan hukum sebagai sebab belum teratasinya masalah perdagangan anak. Indikator lemahnya penegakan hukum ini, antara lain, kenyataan bahwa penegakan hukum hanya ditujukan kepada anak yang sebenarnya merupakan korban perdagangan, tidak ada tindakan yang ditujukan pada pengguna jasa, perantara/calor.³²

Teori fungsional atau fungsionalisme (struktural) tidak hanya bicara tentang tindakan, tetapi juga institusi-institusi sosial. Bahkan, teori tersebut dianggap teori makro, dalam arti lebih memfokuskan diri pada analisis mengenai hubungan antar-institusi dan kurang memberi perhatian pada analisis tentang tindakan yang dianggap berciri individual. Namun, berkenaan dengan pembahasan tentang trafiking anak (dan perempuan), teori ini tepat sekali diambil sebagai hal yang dapat menjelaskan mengapa trafiking tetap berlangsung kendati sudah ada pelarangan melalui undang-undang. Daya eksplanatif teori ini terletak pada penegasannya mengenai konsep "fungsi" atau kegunaan "sesuatu" (barang, orang, atau institusi) bagi sesuatu yang lain atau bagi pelaku.³³

Jika dikaitkan dengan trafiking anak, teori fungsional akan mengulas apa kegunaan dari trafiking bagi mereka yang terlibat sebagai anggota sindikat perdagangan anak. Dengan menunjuk fungsi, teori ini mengatakan bahwa trafiking atau perdagangan anak dalam sebuah masyarakat dipertahankan karena trafiking itu membawa manfaat bagi seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat.

³² Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No.2, (Juli-Desember 2005): 76.

³³ Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. VI, No. 22, (Desember 2007):

Betapa pun trafiking atau perdagangan anak itu dilarang karena berdampak negatif terhadap kemanusiaan. Selama para pelaku melihat belum ada alternatif terhadap fungsi trafiking bagi mereka, bisa diduga bahwa selama itu pula mereka akan melakukan trafiking. Bahkan, lebih ekstrem dikatakan bahwa trafiking akan tetap ada selama mempunyai fungsi terhadap masyarakat itu sendiri.³⁴

Sehubungan dengan trafiking, fungsi yang paling penting adalah berhubungan dengan perantara. Bagi perantara, trafiking membawa manfaat, terutama manfaat ekonomis. Trafiking mendatangkan keuntungan terbesar ketigasetelah perdagangan senjata dan bisnis obat-obat terlarang. Seseorang yang mau menjadi perantara tidak perlu menunjukkan ijazah pendidikan formal. Apa yang dituntut adalah bahwa mereka dapat mempunyai informasi tentang kebutuhan akan tenaga kerja di suatu tempat dan informasi tentang ketersediaan tenaga di daerah lain.³⁵

2 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA).

Di Indonesia Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan kita. Sayangnya, dengan persoalan rumit yang sejujurnya sangat memprihatinkan itu, perhatian serius utamanya dari pemerintah masih sangatlah kecil.³⁶

Belum adanya aturan baku yang mengatur pekerjaan PRT termasuk aturan tentang upah, libur kerja, cuti, jam kerja, dan lain-lain, juga menjadi sumberpersoalan lain. Perlakuan terhadap PRT, dalam ketiadaan aturan tersebut, lebih banyak didasarkan pada pertimbangan personal yang fleksibel. Tidak ada kekuatan legal khusus yang bisa mengontrol terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran dan eksploitasi.

³⁴ Ibid.

³⁵ Hubertus Ubur, "Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional," *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2*, (Juli-Desember 2005)

³⁶ Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010..

Tidak adanya aturan perundangan yang bisamelindungi PRT dari berbagai eksploitasi tidak bisa dilepaskan juga dari pandangan stereotip yang menganggap pekerjaan tersebut berserta pelakunyas sebagai kelompok masyarakat "tidak penting yang tak perlu sebuah aturan, apalagi dalam bentuk undang-undang".³⁷

3 Permasalahan Yang Dihadapi Pekerja Rumah Tangga Anak

Jumlah Pekerja Rumah Tangga Anak mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2009 *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan, di Indonesia terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sedikitnya 700.000 oran pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun dan 99% diantaranya adalah anak perempuan yang rentan penyiksaan dan eksploitasi tenaga. Bahkan, laporan lembar fakta ILO saat ini menunjukkan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah pekerja rumah tangga itu berusia di bawah 15 tahun dan hampir 20% pekerja rumah tangga anak bekerja selama lebih dari 15 jam.³⁸

Masalah PRTA penting dan mendesak untuk dibahas selain karena jumlahnya yang sangat signifikan juga menyangkut masa depan anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Mereka masih membutuhkan jaminan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta membutuhkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan fisik, mental, dan sosial. Bila mengacu pada Konvensi Internasional yang menjamin hak anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang hak-Hak Anak) yang memuat pasal-pasal mengenai hak anak antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta hak partisipasi, maka anak yang dipekerjakan sebagai PRT masuk dalam kriteria eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak lainnya.

Masalah yang sering dihadapi oleh PRTA adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap mereka yang dianggap memiliki status yang lebih rendah oleh mereka yang merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam masyarakat.

³⁷ Ibid

³⁸ "700 Ribu Pekerja Anak Rentan Penyiksaan", <<http://www.poskota.co.id/kriminalpopuler/> 2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>, Pos Kota, 11 Juni 2009, diakses 22 Februari 2010.

Masalah diskriminasi dalam PRTA berhubungan erat dengan eksploitasi kelompok miskin oleh orang kaya, sekaligus penolakan hak-hak seseorang yang didasarkan karena perbedaan status, usia, atau asalmuasal lainnya. Dalam hal PRTA apalagi yang berjenis kelamin perempuan, diskriminasi akan berlangsung secara tumpang tindih karena status pekerjaan domestik yang sangat rendah dalam penilaian masyarakat kita. PRTA sering dihubungkan dengan babu, budak, atau pelayan seperti yang pernah terjadi dalam masyarakat feodalisme, latar belakang dari orang-orang yang saat ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga biasanya berasal dari keluarga yang lebih miskin dan lebih rentan seperti yatim piatu, korban bencana, korban konflik, atau rumah tangga yang berantakan (*broken home*) serta rendahnya status anak dalam masyarakat kita.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara khusus mendorong negara untuk memberikan “perhatian istimewa” terhadap “masalah yang ditimbulkan oleh situasi kerja yang tersembunyi, di mana anak perempuan menghadapi resiko khusus.” Konvensi Hak Anak mewajibkan negara yang telah mengakuinya untuk melindungi anak dari pelecehan seksual.³⁹

Bentuk pelecehan yang dilakukan para majikan yaitu:

- Pelecehan Fisik, pekerja rumah tangga mendapat perlakuan kasar dari pemberi kerja, mereka merasa dilecehkan, bentuk pelecehan tersebut berupa pemukulan, tamparan wajah atau menendang bagian tubuh.
- Pelecehan Psikologis, Pekerja rumah tangga anak seringkali diejek dan dihina oleh majikan mereka apabila mereka berbuat salah. Hinaan semacam itu menambah tekanan yang dialami pekerja anak yang harus melakukan pekerjaan berat dengan jam kerja yang panjang.

4. Dampak Eksploitasi Terhadap PRTA

Kasus-kasus PRTA sering kali kita dengar, kompleksitas pekerja rumah tangga seringkali membuat PRT rentan mengalaminya karena tidak sedikit yang menganggap bahwa PRTA adalah pekerja informal sehingga tidak dibutuhkan sebuah “kontrak kerja”. Budaya juga sangat berpengaruh dalam tingginya angka kekerasan terhadap PRTA. Misalnya budaya menitipkan anak perempuan pada orang lain untuk membantu pekerjaan rumah tangga.

³⁹ UNICEF Indonesia, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Op. Cit., Hlm. 7.

Budaya titip menitip ini adalah salah satu yang membuat PRTA lebih rentan mengalami kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap PRTA adalah ancaman, pembatasan ruang gerak perempuan, bersosialisasi dan berkomunikasi, pembatasan hak berekspresi, hak mengeluarkan pendapat, hak berorganisasi, berserikat dan berkumpul, omelan, caci maki, hardikan, omongan kasar dan kotor, pelecehan seksual, pemukulan, perkosaan, penganiayaan, penyiksaan, sampai pada pembunuhan.⁴⁰

5. Permasalahan Yang Dihadapi Pemerintah

Di negara berkembang permasalahan PRTA adalah fenomena yang sangat mudah ditemui dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan tradisional. Seperti digambarkan oleh seorang peneliti dari India bahwa PRTA sulit dijangkau dan diketahui kondisinya karena berada di balik pintu rumah dan di bawah pengawasan majikannya.

Sekalipun berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya tidak sedikit pengusaha atau majikan yang masih memperlakukan

anak-anak dengan buruk, seperti: praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, seluruh kebutuhan anak, gagal atau tidak mampu memenuhi pelbagai kebutuhan. Kenyataan bahwa PRT bekerja di wilayah yang dikategorikan sebagai privat yang penuh dengan privasi, hubungan kekeluargaan di mana kontrol orang lain sangat kecil menjadi masalah tersendiri yang melingkupi kerja PRT. Sebagai akibatnya, PRT *live-in*, yang tinggal bersama keluarga yang mempekerjakannya, seringkali mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan seksual, perendahan martabat, penghinaan dan lain-lain bentuk kekerasan. Dan, itu terjadi secara berulang di tengah kontrol sosial yang lemah karena, di antaranya, tabu "mencampuri urusan rumah tangga orang lain." Bagaimana kita "memperlakukan" para PRT masuk dalam ranah urusan rumah tangga orang lain itu. "Kekaburan" relasi kerja yang tidak dijelaskan dalam kontrak kerja dan potensi eksploitasi terhadap PRT menjadi kerentanan dan ancaman serius yang perlu difikirkan dampak-dampak dan solusinya.

⁴⁰ "kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), PRT, dan UU No. 23 Tahun 2004", *Jurnal Perempuan* No. 39 (Januari 2005): 40.

6. Permasalahan Yang Dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dewasa ini di Indonesia mulai bermunculan pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pekerja anak dan berusaha menyebarkan kepedulian tersebut ke kalangan yang lebih luas. Bentuk kepedulian diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan, mulai dari mengangkat persoalan pekerja anak di berbagai media dan membahas persoalan tersebut di forum-forum diskusi maupun seminar, melakukan penelitian mengenai kondisi pekerja anak, hingga pembentukan jaringan di kalangan lembaga maupun individu peduli pekerja anak.

Kepedulian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak meskipun masih merupakan isu sensitif, secara relatif sudah makin mempublik dan mulai menjadi masalah yang perlu perhatian serius dalam konteks permasalahan sumber daya manusia secara umum dan masalah hak anak secara khusus.⁴¹

Program internasional untuk penghapusan pekerja anak atau yang dikenal dengan IPEC (International Programme for the Elimination of Child labour) adalah program internasional yang didirikan oleh ILO sejak tahun 1992.

Tujuan IPEC ialah untuk melindungi pekerja anak dari pekerjaan-pekerjaan atau lingkungan kerja yang berbahaya serta melindungi anak-anak yang masih sangat muda dan sangat memerlukan perlindungan.

VII. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK⁴²

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa bekerja sebagai PRT bukan saja merupakan alternatif bagi orang-orang dewasa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak yang belum dewasa ikut bekerja sebagai PRT atau yang disebut dengan PRTA. Mengingat peran PRTA yang begitu besar dan resiko kerja yang begitu berat bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA, akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan hukum baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah (untuk kota Surabaya) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PRTA. Walaupun demikian, filosofi perlindungan PRTA dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PRTA.

⁴¹ Indrasari Tjandraningsih, *Op. Cit.*, Hlm. 3

⁴² Pramita Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kota Surabaya)* Airlangga University Library.

Aturan hukum di tingkat nasional ada UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang.⁴³

Sedangkan ratifikasi instrument hukum internasional yang berkaitan dengan PRTA adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Untuk Bekerja, dan UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Selanjutnya, aturan hukum di tingkat lokal yang mengatur mengenai PRT adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma Di Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, saat ini telah ada Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Walaupun demikian RUU tersebut belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap PRTA. Terkait dengan pembahasan mengenai PRTA, hal ini tidak terlepas dari hak-hak.⁴⁴

PRTA sebagai anak. Anak-anak yang bekerja sebagai PRTA banyak yang mengalami pelanggaran atas hak-hak anak yang mereka miliki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*). Seperti apa yang dialami oleh Sulastri, Sumarliah, Sunarsih, Sisamah, Halimah, dan AY. Mereka adalah beberapa contoh PRTA di Surabaya yang menjadi korban pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Dalam beberapa contoh kasus tersebut, adapun hak-hak mereka sebagai PRTA yang dilanggar adalah hak untuk memperoleh upah, hak atas pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh perlakuan yang layak dan manusiawi dari majikan, hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan

⁴³ Pramita Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kota Surabaya)* Airlangga University Library.

⁴⁴ Ibid

zat adiktif lainnya, dan hak untuk mendapat informasi yang jelas dan benar tentang kondisi keluarganya, jenis pekerjaan, jam kerja, dan besarnya upah PRT, serta hak untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Dengan adanya peristiwa yang menimpa para PRTA tersebut, maka dapat dilihat bahwa negara belum bertanggung jawab secara penuh atas perlindungan terhadap anak-anak, dalam hal ini khususnya bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA. Dalam hal penegakan hukum, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum atas hak-hak PRTA di Surabaya masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi pada PRTA.⁴⁶

VIII. Penutup

Masalah pekerja rumah tangga anak penting dan mendesak untuk dibahas selain karena jumlahnya yang sangat signifikan juga menyangkut masa depan anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang.

Mereka masih membutuhkan jaminan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta membutuhkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 4 (empat) kesimpulan yaitu:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia:

a. Alasan yang mendorong anak bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga pekerja rumah tangga anak terus bertambah, yaitu:

- Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka, dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dianggap sebagai pilihan yang mudah karena tidak diperlukan persyaratan formil untuk melamar kerja seperti ijazah dan lain-lain.
- Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.

⁴⁶ ibid

b. Kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga anak - Kekerasan fisik, contohnya memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat, membunuh. - Kekerasan psikologis, contohnya berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, melecehkan, dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. - Kekerasan seksual, contohnya melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tanpa kekerasan fisik. - Kekerasan Finansial, contohnya mengambil uang korban, menahan gaji, tidak memberikan gaji sesuai yang dijanjikan, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil kecilnya, semua dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.	2. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: a) Dalam hukum nasional yaitu: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang. b) Dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i>), Mengingat peran PRTA yang begitu besar dan resiko kerja yang begitu berat bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA, akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan hukum yang khusus baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PRTA sehingga perlindungan PRT dan penegakkan hukum apabila hak-haknya dilanggar masih menghadapi kendala oleh karena pengaturannya yang masih tersebar dalam berbagai undang-undang.
--	---

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga Anak

a) Perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum.

Perlu ada kontekstualisasi dan upaya peningkatan sosialisasi hukum. Kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang barangkali akan menjadi calon korban eksploitasi (dalam hal ini khususnya pekerja rumah tangga anak) sehingga tercipta kesadaran hukum, dalam arti tahu apa yang menjadi haknya dan sadar akan bahaya yang mengintai mereka. Kontekstualisasi dan sosialisasi hukum merupakan *condition sine qua non* untuk efektifnya hukum dalam masyarakat, tanpa itu hukum tidak akan bermanfaat.

b) Perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT. Berdasarkan analisis terhadap beberapa peraturan perundangundangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri. Undang-undang ini mengatur para majikan/pemberi kerja “berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik” tanpa merinci lebih jelas hak-hak yang dimaksud.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. efektivitas pemberlakuan undang-undang ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Tindak dalam tindak pidana perdagangan orang ini, orang tua ataupun keluarga pekerja rumah tangga anak sendiri turut terlibat dalam tindak pidana eksploitasi ini oleh karena faktor kemiskinan yang mereka miliki sehingga aparat penegak hukum memiliki kendala dalam pengentasan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. faktor substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah baik karena telah telah

mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pekerja anak (baik kekerasan fisik maupun seksual) dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak (baik eksploitasi ekonomi maupun seksual).

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: efektivitas pemberlakuan undang-undang ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Undang-Undang ini mengatur tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dialami dialami oleh pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak merupakan delik aduan.

Oleh sebab itu sikap aktif dari pekerja rumah tangga anak yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi kunci undang-undang ini dapat berlaku efektif. Namun dalam kenyataannya, pekerja rumah tangga anak ada yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya oleh karena masih membutuhkan pekerjaannya sehingga tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, anak merasa takut karena telah diancam oleh majikannya untuk tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, dan seandainya pekerja rumah tangga anak pun berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orangtua atau keluarganya, masalah antara pekerja rumah tangga anak dan majikan biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang yang telah ada saat ini yang telah berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak, maka Pemerintah perlu membuat undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak, dan diatur secara tegas perihal hak-hak pekerja rumah tangga anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga anak.

4. Seyogyanya Pemerintah membuat suatu undang-undang yang khusus untuk melindungi pekerja rumah tangga dan diatur secara tegas apa syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur, waktu kerja, upah minimum, batas jam kerja, dan waktu istirahat, dan hari libur, dan pengaturan sanksi yang tegas.	Seyogyanya pemerintah bekerja sama bersama LSM yang bergerak di bidang perlindungan pekerja anak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pekerja anak mengenai hak-hak mereka, cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran, dan upaya-upaya lain yang dapat ditempuh apabila PRTA mengalami kasus pelecehan ataupun eksploitasi.
---	--

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Memprihatinkan, Kekerasan Seksual Pembantu Rumah Tangga Anak", <<http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/28/kot14.htm>>, Suara Merdeka, 28 Juni 2005, diakses 22 Februari 2010
- 2 Penatalaksana Rumah Tangga Rentan Kekerasan", <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=314:penatalaksana-rumah-tangga-rentan-kekerasan>
- 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Cet.1. Jakarta: Kawan Pustaka. 2004
- 4 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour), LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.
- 6 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja, Permen Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987.
- 8 Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI. No. 22 Desember 2007, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007).
- 9 Penentuan batas usia anak tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- 10 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), LN No. 57 Tahun 1990.
- 11 Adwidjo Utomo, "Pekerja Rumah Tangga Anak Rentan Terhadap Eksploitasi dan Kekerasan", <<http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=4307>>, 18 September 2007, diakses 22 Februari 2010.

- 12 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), "Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Segera Wujudkan", <<http://www.lbhapik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 22 Februari 2010.
- 13 Apong Herlina, et al. Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003.
- 14 Pengaturan hak-hak. Karnia Cicilia Sitanggang, FH UI, 2010. Imam Soepomo, Pengantar Hukum perburuhan, Cet. Ke-13, (Jakarta: Djambatan, 2003).
- 15 Irwanto, Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi, (Jakarta: PKPM Atma Jaya, 1999).
- 16 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.
- 17 Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan," Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No. 4, (Juni 2003): 6 Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Ed. Rev., Cet. Ke-2, (Bandung: Nuansa, 2007).
- 18 Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termarginalkan", Jurnal Perempuan No. 39 (Januari 2005).
- 19 Endi Djunaedi, "Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1, (Januari-Juni 2006).
- 20 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2, (Juli-Desember 2005).
- 21 Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 22, (Desember 2007).
- 22 Hubertus Ubur, "Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional," Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No. 2, (Juli-Desember 2005).
- 23 Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Februari 2010..
- 24 "700 Ribu Pekerja Anak Rentan Penyiksaan", <<http://www.poskota.co.id/kriminalpopuler/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>>, Pos Kota, 11 Juni 2009, diakses 22 Februari 2010.
- 25 UNICEF Indonesia, Pengertian Konvensi Hak Anak, Op. Cit.
- 26 "kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), PRT, dan UU No. 23 Tahun 2004", Jurnal Perempuan No. 39 (Januari 2005).
- 27 Pramita Ayu, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kota Surabaya) Airlangga University Library.